



SALINAN



**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Benteng, 9 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer (Dinas Kesehatan), tempat kediaman di Jalan Hati Senang, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar,, sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Selayar, 14 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer (Dispora), tempat kediaman di Jalan Saparuddin No 26, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 67/Pdt.G/2018/PA Sly, tanggal 4 Mei 2018, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/07/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013.

Put No 62/Pdt.G/2018/PA.Sly

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih lima tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hati Senang, Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I, umur 4 tahun ;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak Bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - 3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - 3.2 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
4. Bahwa, pada bulan September 2017 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi . Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Saparuddin Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan - kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

*Halaman 2 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly*



2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Subsider**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/07/III/2013, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 11 Maret 2013, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

2.1 **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Selayar tanggal 8 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD Kalebonto, pendidikan terakhir D2, bertempat tinggal di Jalan Hati Senang, Kelurahan Benteng,

Halaman 3 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly



Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah nafkah yang tidak cukup dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang biasa dipanggil Endong;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap ada pertengkaran Penggugat selalu mengadu kepada saksi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Saparuddin Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak ingin bersatu lagi;

**2.2 Saksi II** tempat dan tanggal lahir Selayar tanggal 30 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Halaman 4 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Andi Takbir Ramadhan ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah nafkah yang tidak cukup dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu karena sudah umum diketahui oleh tetangganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih tujuh bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Saparuddin Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

*Halaman 6 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly*





materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai karena sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : ;

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat .
- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Saparuddin Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan cerai Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, begitu juga nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal bulan September 2017 lalu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut dipertahankan justru berdampak adanya kekhawatiran akan timbul kemudharatan yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح -

Artinya : ” *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan.*”

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat dengan dotrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55; Yang artinya ;”*apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.*”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya,

Halaman 8 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly





sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim ( Pengadilan ) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruquthny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shughra, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000-.(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI.,M.H.** dan **Agus Sanwani Arif, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Baharuddin** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Mawir, S.Hi.,M.H.**

ttd

**Agus Sanwani Arif, S.Hi.**

Ketua Majelis

ttd

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Baharuddin**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00,-

Halaman 10 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-

5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00-

===== ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) =====

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA SELAYAR  
PANITERA,

**Drs. H. MUSTARI, M**

Halaman 11 dari 11 Putusan. Nomor 67/Pdt.G/2018/PA.Sly

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)